



P U T U S A N

Nomor 2974 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRI ASTUTI Br, PERANGIN-ANGIN;**
Tempat lahir : Pancur Batu;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/18 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Yusuf Jintan Gang
Keluarga, Desa Percut, Kecamatan Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada didalam Tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sebagai berikut

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SRI ASTUTI BR PERANGIN-ANGIN, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis (keempatnya anggota Polresta Medan) mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Sintet sedang berada didalam kamar selanjutnya karena merasa curiga dengan posisi Terdakwa hendak melarikan diri dari jendela kamar, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) pipa kaca shabu seberat 0,85 gram, 1 (satu) set bong dan 30 (tiga puluh plastik klip kosong) yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Sintet selanjutnya setelah dipertanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sintet mengenai kepemilikan shabu, pipa kaca, bong dan plastik klip kosong tersebut diakui oleh Terdakwa dan saksi Sintet bahwa shabu, pipa kaca, bong dan plastik klip kosong yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan saksi Sintet selanjutnya karena Terdakwa dan saksi Sintet tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk shabu sehingga Terdakwa dan saksi Sintet dibawa ke kantor Polresta Medan untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku dimana sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium PUSLABFOR CABANG MEDAN No.LAB : 7103 / NNF / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SRI ASTUTI BR PERANGIN-ANGIN, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawa dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis (keempatnya anggota Polresta Medan) mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Sintet sedang berada di dalam kamar selanjutnya karena merasa curiga dengan posisi Terdakwa hendak melarikan diri dari jendela kamar, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Sintet selanjutnya setelah dipertanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sintet mengenai kepemilikan ganja tersebut diakui oleh Terdakwa dan saksi Sintet bahwa shabu, pipa kaca, bong dan plastik klip kosong yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan saksi Sintet selanjutnya karena Terdakwa dan saksi Sintet tidak memiliki izin dari pihak yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk ganja sehingga Terdakwa dan saksi Sintet dibawa ke kantor Polresta Medan untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku dimana sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium PUSLABFOR CABANG MEDAN No.LAB : 7103 / NNF / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah benar mengandung positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SRI ASTUTI BR PERANGIN-ANGIN, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah daerah Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis (keempatnya anggota Polresta Medan) mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Sintet sedang berada di dalam kamar selanjutnya karena merasa curiga dengan posisi Terdakwa hendak melarikan diri dari jendela kamar, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) pipa kaca shabu seberat 0,85 gram, 1 (satu) set bong dan 30 (tiga puluh plastik klip kosong yang seluruhnya ditemukan didalam

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur Terdakwa dan saksi Sintet dimana saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis melihat keadaan Terdakwa dan saksi Sintet baru selesai menghisap shabu dan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sintet dimana Terdakwa membuat alat hisap dari 1 (satu) gelas aqua kemudian dilobangi menjadi 2 (dua) lobang untuk tempat pipet plastik kemudian Terdakwa meletakkan butiran shabu tersebut di atas 1 (satu) buah pipa kaca kemudian Terdakwa membakar pipa kaca tersebut selanjutnya Terdakwa dengan saksi Sintet secara bergantian menghisap asap butiran shabu dengan pipet plastik yang telah dibuatnya tersebut dimana diakui oleh saksi Sintet menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sementara Terdakwa mengakui menghisap sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, saksi Nanang Ariatmaja, saksi Arofiq, saksi Mahyuddin dan saksi M.A Lubis juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah sisa habis pakai Terdakwa dan saksi Sintet yang dipergunakan dengan cara Terdakwa dan saksi Sintet mengambil sebatang rokok kemudian menghancurkan tembakau rokok tersebut lalu mencampur tembakau tersebut dengan kertas tiktak kemudian membungkusnya dengan kertas tiktak kemudian membakar dan menghisapnya sehingga mengeluarkan asap dimana sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium PUSLABFOR tCABANG MEDAN No.LAB : 7103 / NNF / 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisikan daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) pipa kaca shabu seberat 0,85 gram gram adalah benar mengandung positif ganja dan metafetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 dan Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium PUSLABFOR CABANG MEDAN No.LAB : 7017 / NNF / 2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka Sri Astuti Br Perangin-angin adalah benar mengandung positif tetrahydrocannabinol (THC) dan metafetamina. selanjutnya setelah dipertanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sintet mengenai ada atau tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa dan saksi Sintet bahwa Terdakwa dan saksi Sintet tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sehingga Terdakwa dan saksi Sri Astuti Br Perangin-angin dibawa ke kantor Polresta Medan untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ASTUTI Br. PERANGIN-ANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan **bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Kesatu dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI ASTUTI Br. PERANGIN-ANGIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang sisanya habis untuk pemeriksaan Labkrim yang tinggal hanya pembungkusannya saja ;
- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 30 (tiga puluh) plastik klip kosong ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Sintet;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2323/ Pid. Sus/2014/PN.Lbp.LD, tanggal 24 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ASTUTI Br. PERANGIN-ANGIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SRI ASTUTI Br. PERANGIN-ANGIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang sisanya habis untuk pemeriksaan Labkrim yang tinggal hanya pembungkusnya saja ;
- 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 30 (tiga puluh) plastik klip kosong ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sintet ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 363/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, tanggal 26 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2323/Pid.Sus/2014/PN.Lbp-LD, tanggal 6 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2015

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengacu kepada pertimbangan - pertimbangan tersebut dalam putusan perkara *a quo*, menurut kami selaku penuntut umum, Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan membuktikan unsur "penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri" dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar – dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bersama dengan SINTET (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah yang mana Putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inchracht*) dan telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Labuhan Deli;
2. Bahwa Terdakwa dan Sintet didakwakan dengan pasal Primair Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Primair dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa dan Sintet adalah sepasang suami istri;
4. Bahwa Terdakwa dan Sintet ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.40 Wib di rumah Terdakwa dan Sintet di Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang oleh saksi Nanang Ariatmaja, saksi A.Rofiq, saksi Mahyuddin dan saksi MA Lubis (keempatnya anggota Polresta Medan) karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
5. Bahwa berdasarkan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Nanang Ariatmaja, saksi A.Rofiq, saksi Mahyuddin dan saksi MA Lubis ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu, 1(satu) timbangan elektrik warna hitam dan 30

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) puluh plastik kosong yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa dan Sintet diakui adalah milik Terdakwa dan Sintet;
6. Bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu, 1(satu) timbangan elektrik warna hitam dan 30 (tiga) puluh plastik kosong adalah milik Terdakwa dan Sintet;
 7. Bahwa pada saat Sintet dan Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedang menghisap shabu walaupun ditemukan butiran – butiran shabu yang ditemukan di bong dan pipa kaca bekas shabu;
 8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu, 1(satu) timbangan elektrik warna hitam dan 30 (tiga) puluh plastik kosong ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa dan Sintet sehingga tidak tepat Terdakwa dan Sintet dibuktikan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sebagai pelaku yang menghisap shabu atas kepemilikan shabu dan ganja yang belum dipakai / dihisapnya walaupun dalam persidangan, Terdakwa dan Sintet mengakui sehari sebelumnya, Terdakwa dan Sintet baru selesai menghisap namun tidak menghisap shabu dan ganja yang ditemukan oleh saksi Nanang Ariatmaja, saksi A.Rofiq, saksi Mahyuddin dan saksi MA Lubis pada saat dilakukan penangkapan;
 3. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* membuktikan unsur “*penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri*” hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yakni keterangan Sintet dan pengakuan Terdakwa yang mengakui bahwa memang sehari sebelum Terdakwa dan Sintet ditangkap, Terdakwa dan Sintet menghisap shabu dan ganja sementara dalam pembuktian, keterangan Terdakwa dan 1 (satu) orang saksi mahkota tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna apabila tidak ada alat bukti lain yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 4. Bahwa ditemukannya 1 (satu) timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) plastik kosong dari sela-sela atap dibelakang rumah yang diakui oleh

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Sintet adalah milik Terdakwa dan Sintet sehingga menjadi petunjuk bagi kami selaku penuntut umum bahwa Sintet dan Terdakwa bukan hanya bertindak sebagai pengguna shabu melainkan sudah berada dalam jaringan peredaran gelap Narkotika sehingga atas dasar barang bukti tersebut ditambah dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, petunjuk dan alat bukti surat membuktikan Terdakwa dan Sintet selaku orang yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu terlebih lagi tujuan pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika seharusnya majelis hakim perkara *a quo* menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa terlebih lagi Terdakwa Sri Astuti Br Perangin-angin adalah seorang residivis yang sudah pernah menjalani hukuman yang notabene juga dalam perkara Narkotika sehingga tidak ada lagi alasan bagi penuntut umum untuk meringankan para Terdakwa;

5. Bahwa terdapat 2 kriteria dalam unsur “*memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu*” yakni kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Bahwa berdasarkan Terdakwa dan Sintet
6. Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, diakui oleh para Terdakwa bahwa mereka ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Sintet masing-masing diambil urinenya selanjutnya urine tersebut dibawa oleh penyidik ke Pusat Laboratorium Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories sesuai dengan Surat Kapolres Nomor : R-2602 / X / 2014 / Narkoba tanggal 17 Oktober 2014 dan diterima Labforcab Medan tanggal 22 Oktober 2014 sehingga pemeriksaan air seni para Terdakwa yang mengandung *positif metafetamina* dan *positif Tetrahydricannabinol (THC)* sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7017/NNF/2014 dimana dalam kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka SRI ASTUTI BR PERANGIN-ANGIN adalah Positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung *Metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Narkotika No. LAB-5488/ NNF / 2012 tanggal 20 Agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani



oleh ZULNIERMA, dan SUPIYANI,S,Si., masing masing sebagai pemeriksa pada Labfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah benar mengandung positif ganja sementara 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu adalah benar mengandung *positif metafetamina* menjadi petunjuk bagi kami selaku penuntut umum bahwa memang Terdakwa dan Sintet yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut terlebih lagi barang bukti tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa dan Sintet yang merupakan pasangan suami dan istri yang mana dalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan Sintet mengenai kepemilikan barang bukti shabu dan ganja yang ditemukan pada saat ditangkap oleh saksi saksi Nanang Ariatmaja, saksi A.Rofiq, saksi Mahyuddin dan saksi MA Lubis;

8. Bahwa menjadi petunjuk bagi kami penuntut umum dengan ditemukannya 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 50 (lima puluh) bungkus plastik kosong yang juga didalam rumah Terdakwa dan Sintet patut diduga bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu bukan untuk dipergunakan sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengacu kepada Yurisprudensi terhadap 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa jumlah yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Sintet ditangkap adalah kurang dari 1 (satu) gram baik shabu dan ganja sehingga dianggap sebagai shabu dan ganja untuk konsumsi pribadi sebagaimana dimaksud dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dengan ditemukannya 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong patut diduga bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus



plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram adalah bukan untuk dipergunakan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

9. Bahwa apabila Terdakwa dan Sintet adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu dan ganja, yang menjadi pertanyaan bagi kami penuntut umum, *fungsi dari keberadaan timbangan dan plastik klip dalam jumlah banyak bagi seorang pengguna shabu dan ganja* Kalaupun Terdakwa dan Sintet adalah seorang pengguna wajar jika hanya ditemukan sebatas bong dan pipa kaca namun untuk perkara *a quo* selain shabu dan ganja, alat bong dan pipa kaca juga ditemukan barang bukti shabu dan ganja sehingga menurut kami selaku penuntut umum, bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan lebih tepat adalah terbuktinya Dakwaan Primair Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dibuktikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan sebagaimana telah dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Demikian alasan kami selaku penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dimana terdapat kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam peradilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim Tinggi Medan dalam peradilan tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal pembuktian dipersidangan telah nyata-nyata terbukti pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Primair dan bukan dalam Dakwaan Subsidaire sehingga atas pembahasan tersebut diatas, kami selaku penuntut umum tetap pada pembuktian unsur – unsur pasal dalam Dakwaan Subsidaire yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni :

1. Barang siapa ;

Yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ada yang menjadi dasar pemaaf dan dasar pembenar pada diri Terdakwa. Bahwa pada saat persidangan,



Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan kepadanya dan menurut keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh bahwa Terdakwa SRI ASTUTI BR PERANGIN-ANGIN adalah orang yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja dan tidak ada hal yang mengecualikan Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.40 Wib bertempat dirumah Terdakwa dan Sintet di Jl.M.Yusuf Jintan Gang Keluarga Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Nanang Ariatmaja, saksi A Rofiq, saksi Mahyudin dan saksi MA Lubis yang merupakan petugas dari Polresta Medan yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa dan Sintet sering terjadi penyalahgunaan Narkotika selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sintet di dalam kamar tidur Terdakwa dan saat saksi Nanang Ariatmaja, saksi A Rofiq, saksi Mahyudin dan saksi MA Lubis melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas ganja dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu, 1(satu) timbangan elektrik warna hitam dan 30 (tiga) puluh plastik kosong didalam rumah Terdakwa dan Sintet dan setelah dipertanyakan saksi Nanang Ariatmaja, saksi A Rofiq, saksi Mahyudin dan saksi MA Lubis kepada Terdakwa dan Sintet mengenai kepemilikan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan Sintet adalah milik mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Polisi menemukan di rumah Terdakwa Narkotika jenis ganja dan shabu, masing-masing sebanyak 1 plastik klip ganja berat 0,26 gram, 1 plastik klip berat 0,80 gram dan 1 klip shabu berat 0,04 gram dan 1 pipa kaca bekas pakai berat bruto 0,85 gram ditambah barang bukti lainnya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, Terdakwa mengakui dulu sebelum menikah pernah menjual Narkotika tetapi sekarang sudah berhenti dan tidak menjual lagi;
- Bahwa sejalan dengan hasil pemeriksaan persidangan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terungkap kalau Terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika hal ini diperkuat fakta bahwa saat Terdakwa di tangkap tidak sedang melakukan transaksi peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa timbangan dan plastik yang ditemukan Polisi saat pengeledahan adalah stok/ barang lama Terdakwa pada waktu Terdakwa masih menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu dan ganja bukan lagi untuk di jual atau diedarkan melainkan hanya untuk digunakan secara melawan hukum, hal ini dapat diketahui yaitu sehari sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu menggunakan Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah merupakan sisa yang sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa sebagai pengedar dapat dibuktikan melalui pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan urine benar positif mengandung zat metamphetamine dan Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa kandungan Narkotika yang ada dalam urine Terdakwa telah sesuai dengan Narkotika jenis shabu dan ganja yang ditemukan aparat Kepolisian

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu pengeledahan di rumah Terdakwa. hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

- Bahwa kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara a quo tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 melainkan wajib dipertimbangkan mens rea Terdakwa maupun banyaknya jumlah Narkotika yang ditemukan Polisi;
- Bahwa seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika secara melawan hukum maka terlebih dahulu setelah itu membawa, menyimpan, menguasai atau memilik Narkotika, seorang penyalahguna yang sedang berada pada tahapan tersebut tidak dapat diterapkan Pasal-pasal pengedar sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu kurang dari 1 gram dan ganja kurang dari 5 gram yang ditemukan Polisi saat pengeledahan, tidak melebihi batas kepemilikan Narkotika bagi penyalahgunakan yang menjalani perawatan, sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan seksama;

Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Prof. Dr. Surya jaya, S.H., M.Hum.,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:
ttd.

DR. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti:
ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2974 K/Pid.Sus/2015